



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan perlu diganti;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a diatas pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
  - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
13. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksa di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain – lain;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan kesehatan preventif kwalitatif dan rehabilitasi medis.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Puskesmas rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan.
13. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

14. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Puskesmas, puskesmas keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas antara lain :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar:
  1. Rawat Jalan;
  2. Rawat inap;
  3. Rawat Kunjungan;
  4. Unit Gawat Darurat;
  5. Tindakan Medis;
  6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  7. Pengujian Kesehatan ;
  8. Visum et Repertum Korban Hidup;
  9. Pelayanan Ambulans;
  10. Lain-lain.
- b. Pelayanan kesehatan Lanjutan :
  1. Rawat Jalan ;

2. Rawat Inap;
  3. Kesehatan Gigi dan Mulut;
  4. Pemeriksaan Penunjang Medis;
  5. Pelayanan Tindakan Medis;
  6. Tindakan Medis;
  7. Rehabilitasi Medis;
  8. Pelayanan Konsultasi;
  9. Medico Legal;
  10. Pelayanan Incenerator;
  11. Lain-lain.
- c. Pelayanan Laboratorium Pos Pelayanan Kesehatan Lanjutan:
1. Kimia Darah;
  2. Pemeriksaan Kimia Urine;
  3. Parasitologi;
  4. Pemeriksaan Cairan;
  5. Mikrobiologi;
  6. Serologi;
  7. Hematologi;
  8. Laboratorium Rujukan.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

### **BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan.

### **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tarif retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.
- (4) Tarif retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medis dibayar terpisah dari karcis harian poliklinik dan rawat inap.
- (5) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi rawat inap dihitung dari lamanya penderita menempati fasilitas rawat inap dengan satuan hari.
- (2) Lamanya rawat inap penderita dihitung sebagai berikut satu hari pertama dihitung sejak masuk puskesmas sampai dengan jam 24.00, sedang hari kedua dan seterusnya dihitung dari jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 hari berikutnya dan atau sampai jam keluar puskesmas.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi dipungut diwilayah Kota Kediri.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah dan/atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan / atau pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIV****KADALUWARSA****Pasal 18**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dihitung terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau;
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI****PENYIDIKAN****Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Dilakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN TINDAK PIDANA**  
**Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 4 kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 - 12 - 2004  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
Ttd.  
**H.A. MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri C pada tanggal 17 Desember 2004 Nomor 3/C

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KEDIRI**  
Ttd.  
**Drs. H.M. ZAINLMM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KOTA KEDIRI**  
  
**FJENDANG S. MINTOROWATI, SH.MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 160 019 807

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat dibidang kesehatan maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri khususnya di puskesmas.

Untuk tujuan tersebut diatas maka diperlukan biaya dalam pelaksanaannya maka terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas perlu dipungut retribusi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 2           | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 3 huruf a angka 9 | : | Yang dimaksud ambulance yaitu meliputi bahan bakar jasa medik dengan peralatan khusus.   |
| Pasal 3 huruf b         | : | Yang dimaksud pelayanan kesehatan lanjutan yaitu pelayanan Kesehatan rujukan termasuk didalamnya puskesmas perawatan   |
| Pasal 4                 | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana pelayanan kesehatan terdiri dari sarana pelayanan dasar dan sarana pelayanan lanjutan.</li> <li>- Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan posyandu.</li> </ul> |
| Pasal 5 s/d 13          | : | Cukup jelas .  |
| Pasal 14 Ayat (1)       | : | Untuk penderita yang mempunyai kartu sehat dibebaskan dari semua biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas rawat inap.  |
| Pasal 15 s/d 23         | : | Cukup jelas.   |

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2004**  
**TANGGAL : 17 DESEMBER 2004**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**DI PUSKESMAS KOTA KEDIRI**

**PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	
	1.1. Di Puskesmas Induk	3.500
	1.2. Di Pustu, Pusing, Polindes, Posyandu	3.500
	1.3. Poli spesialis di Puskesmas Induk	5.000
	1.4. Unit Gawat Darurat	7.500
	1.5. Kartu Rawat Jalan	1.000
<b>2.</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	2.1. Kamar kelas III / hari	15.000
	2.2. Kamar kelas II / hari	20.000
	2.3. Kamar kelas I / hari	30.000
	2.4. Rawat Inap bayi baru lahir / hari	15.000
	2.5. Makan kelas III / hari	12.500
	2.6. Makan kelas II / hari	15.000
	2.7. Makan kelas I / hari	20.000
	2.8. Buku status dan administrasi rawat inap	5.000
	<b>TINDAKAN MEDIS</b>	
	3.1. Tindakan Medis Ringan	
	3.1.1. Jahit luka sampai dengan 5 jahitan	25.000
	3.1.2. Jahit luka lebih dari 5 jahitan	
	- 5 jahitan pertama	25.000
	- setiap jahitan berikutnya ditambah	4.000
	3.1.3. Insisi abses	20.000
	3.1.4. Sirkumsisi	75.000
	3.1.5. Tindik daun telinga	15.000
	3.1.6. Pemasangan IUD	25.000
	3.1.7. Pencabutan IUD	25.000
	3.1.8. Pemasangan Implant	25.000
	3.1.9. Pencabutan Implant	40.000
	3.1.10. Insisi herdiolum	25.000
	3.1.11. Angkat jahitan	5.000
	3.1.12. Pengambilan benda asing di telinga	20.000
	3.1.13. Pengambilan benda asing di hidung	20.000
	3.1.14. Perawatan luka	5.000
	3.1.15. Pemasangan infus	10.000
	3.1.16. Pemasangan katheter	15.000
	3.1.17. Tindakan suntik	2.500
	3.1.18. KB suntik Depoprovera / Depoprogestin	12.500
	3.1.19. KB suntik Cyclofem (IBI)	15.000

	3.1.20. Pap's Smear	25.000
	3.2. Tindakan Medis Sedang	
	3.2.1. Pengangkatan pterigium	50.000
	3.2.2. Operasi katarak	150.000
	3.2.3. Pengikisan selaput lendir rahim	200.000
	3.2.4. Vakum ekstraksi	200.000
	3.2.5. Pertolongan persalinan tanpa jahitan	200.000
	3.2.6. Pertolongan persalinan dengan jahitan	250.000
	3.2.7. Pertolongan persalinan resiko tinggi	300.000
	3.3. Tindakan Medis Gigi	
	3.3.1. Pembersihan karang gigi per vagio	
	3.3.2. Pencabutan gigi biasa	10.000
	3.3.3. Pencabutan gigi komplikasi	7.500
	3.3.4. Pencabutan gigi tertnam	15.000
	3.3.5. Insisi abses gigi	50.000
	3.3.6. Tumpatan gigi	10.000
	3.3.7. Persisitensi	10.000
	3.3.8. Epperculum colectomi	5.000
	3.3.9. Epulis (ekstirpasi)	7.500
	3.3.10. Alveolectomi	7.500
	3.3.11. Pengobatan pulpa	15.000
		5.000
<b>4.</b>	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>	
	4.1. Pemeriksaan Laboratorium	
	4.1.1. Kimia Darah	
	4.1.1.1. Glucosa puasa	10.000
	4.1.1.2. Glucosa 2 jam sesudah makan	10.000
	4.1.1.3. Kolesterol	14.000
	4.1.1.4. Trigliserida	20.000
	4.1.1.5. HDL Kolesterol	12.500
	4.1.1.6. LDL Kolesterol	12.500
	4.1.1.7. Bilirubin Direct / Indirect	12.500
	4.1.1.8. SGOT	10.000
	4.1.1.9. SGPT	10.000
	4.1.1.10. Alkali phospate	10.000
	4.1.1.11. Gamma GT	20.000
	4.1.1.12. Kreatinin	10.000
	4.1.1.13. Uric Acid	10.000
	4.1.1.14. Total Protein	10.000
	4.1.1.15. Albumin	10.000
	4.1.1.16. Globulin	10.000
	4.1.1.17. BUN / Urea	10.000
	4.1.1.18. Calsium	17.500
	4.1.1.19. Kalium	22.500
	4.1.1.20. Natrium	22.500
	4.1.1.21. Chlorida	17.500
	4.1.1.22. BJ. Plasma	5.000
	4.1.1.23. NAPZA	60.000
	4.1.2. Pemeriksaan Urine	
	4.1.2.1. Urine lengkap	10.000
	4.1.2.2. Berat Jenis	1.000
	4.1.2.3. PH	1.000
	4.1.2.4. Albumin	2.500
	4.1.2.5. Reduksi	2.000

	4.1.2.6.	Bilirubin	10.000
	4.1.2.7.	Urobilin	2.000
	4.1.2.8.	Keton / Aseton	3.500
	4.1.2.9.	Esbaci	3.500
	4.1.2.10.	Sedimen	2.000
	4.1.3.	Pemeriksaan Hematologi	
	4.1.3.1.	Darah lengkap	12.500
	4.1.3.2.	Haemoglobin	2.500
	4.1.3.3.	Laju Endap Darah	2.500
	4.1.3.4.	Haematokrit	5.000
	4.1.3.5.	Eritrosit	3.500
	4.1.3.6.	Leukosit	3.500
	4.1.3.7.	Thrombosit	4.000
	4.1.3.8.	Retikulosit	4.500
	4.1.3.9.	Hitung Jenis	3.500
	4.1.3.10.	Hapusan Darah	4.000
	4.1.3.11.	Eosinofil	4.000
	4.1.3.12.	Waktu Perdarahan	3.500
	4.1.3.13.	Waktu Pembekuan	3.500
	4.1.3.14.	PPT	10.000
	4.1.3.15.	APPT (KPTT)	10.000
	4.1.3.16.	Gol. Darah ABO	5.000
	4.1.4.	Pemeriksaan Faeces	
	4.1.4.1.	Faeces Rutin	5.000
	4.1.4.2.	Lemak	5.000
	4.1.4.3.	Darah Samar	5.000
	4.1.4.4.	Benzidin	5.000
	4.1.5.	Mikrobiologi	
	4.1.5.1.	Malaria	3.500
	4.1.5.2.	Microfilaria	7.500
	4.1.5.3.	Pewarnaan Zn	15.000
	4.1.5.4.	Pewarnaan Niesser	5.000
	4.1.5.5.	Pewarnaan Gram	5.000
	4.1.5.6.	Trichomonas	3.500
	4.1.6.	Imuno - Serologi	
	4.1.6.1.	Test Widai	10.000
	4.1.6.2.	VDRL	7.500
	4.1.6.3.	TPHA	20.000
	4.1.6.4.	Hbs Ag (RPHA)	27.500
	4.1.6.5.	Hbs AB (PIIA)	27.500
	4.1.6.6.	C. Reactive Protein / CRP	25.000
	4.1.6.7.	Rhematoid Arthritis / RA	25.000
	4.1.7.	Kehamilan	
	4.1.7.1.	Test Kehamilan	11.000
	4.1.7.2.	Titration Kehamilan	30.000
	4.1.8.	Pemeriksaan Cairan	
	4.1.8.1.	Liquor (none, pandy, cellen, Diff)	10.000 10.000
	4.1.8.2.	Sperma analisa	3.500
	4.1.8.3.	Test Rivalta	
4.2.		X - Ray Photo	40.000
	4.2.1.	Thorax PA/Lab	40.000
	4.2.2.	BOI / BNO	45.000
	4.2.3.	Extremitas atas	50.000
	4.2.4.	Extremitas bawah	45.000

	4.2.5. Vert. Cervical AP/lat	60.000
	4.2.6. Vert. Cervical AP/lat/obl	45.000
	4.2.7. Vert. Thoracalis AP/lat	45.000
	4.2.8. Vert. Lumbosacral AP/lat	40.000
	4.2.9. Foto Gigi	
4.3.	Ultrasonografi	80.000
	4.3.1. Abdomen total	55.000
	4.3.2. Abdomen bawah / kandungan	65.000
	4.3.3. Abdomen atas	50.000
	4.3.4. Mammae D/S	50.000
	4.3.5. Thyroid	50.000
	4.3.6. Testis	
<b>5.</b>	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>	
	5.1. Pelajar	3.500
	5.2. Tenaga kerja / Calon Pegawai	5.000
	5.3. Calon Mempelai	5.000
	5.4. Legalisasi Surat Keterangan Kesehatan / lembar	500
	5.5. General Check Up	200.000
	5.6. Surat Keterangan Kesehatan untuk keperluan asuransi, dll	10.000
<b>6.</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>	
	6.1. Kecil terencana	
	6.1.1. Kecil terencana a	10.000
	6.1.2. Kecil terencana b	15.000
	6.1.3. Kecil terencana c	40.000
	6.1.4. Kecil terencana c di OK	80.000
	6.2. Sedang terencana	
	6.2.1. Obgyn	
	6.2.1.1. Sedang terencana a	250.000
	6.2.1.2. Sedang terencana b	300.000
	6.2.2. Non Obgyn	
	6.2.2.1. Sedang terencana a	275.000
	6.2.2.2. Sedang terencana b	325.000
	6.3. Besar terencana	800.000
	6.4. Khusus terencana	1.000.000
<b>7.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS</b>	
	7.1. Sederhana	17.500
	7.2. Sedang	100.000
	7.3. Canggih	150.000
<b>8.</b>	<b>REHABILITASI MEDIS</b>	
	8.1. Sederhana	10.000
	8.2. Sedang	25.000
	8.3. Canggih	150.000
<b>9.</b>	<b>PELAYANAN KONSULTASI</b>	
	9.1. Rawat jalan	3.000
	9.2. Rawat Inap	
	9.2.1. Dokter ahli	5.000
	9.2.2. Dokter umum / dokter gigi	4.000
	9.3. Gizi	2.500

<b>10.</b>	<b>PELAYANAN JENASAH</b>		
	10.1 Perawatan Jenasah ( tidak termasuk kain kafan )		40.000
	10.2 Penyimpanan Jenasah / hari		10.000
<b>11.</b>	<b>MEDICO – LEGAL</b>		
	11.1. Visum et repertum hidup		30.000
	11.2. Visum et repertum jenasah		75.000
	11.3. Surat Keterangan kematian jenasah		25.000
<b>12.</b>	<b>PELAYANAN INCENERATOR</b> (Pembakaran sampah / Kg sampah)		15.000
<b>13.</b>	<b>PELAYANAN OKSIGEN</b>		
	13.1. Pelayanan oksigen sampai dengan ½ tabung		50.000
	13.2. Pelayanan oksigen ½ sampai dengan 1 tabung		100.000
<b>14.</b>	<b>PELAYANAN AMBULANCE</b>		
	14.1. Dalam/luar kota kurang dari 15 Km		50.000
	14.2. Dalam/luar kota lebih dari 15 Km		
	- 15 Km pertama		50.000
	- setiap Km selanjutnya ditambah		2.500
<b>15.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>		
	15.1. Visite dokter umum kelas III/hari		10.000
	15.2. Visite dokter umum kelas II/hari		15.000
	15.3. Visite dokter umum kelas I/hari		20.000
	15.4. Visite dokter spesialis kelas III/hari		15.000
	15.5. Visite dokter spesialis kelas II/hari		20.000
	15.6. Visite dokter spesialis kelas I/hari		25.000
	15.7. Jasa perawatan pasien rawat inap / hari		5.000
	15.8. Alat habis pakai pasien rawat inap		15.000
	15.9. Pembungkus obat		500
<b>LABORATORIUM PELAYANAN KESEHATAN</b>			
	<b>PARAMETER</b>	<b>UJUKAN</b>	<b>TANPA RUKUKAN</b>
<b>16.</b>	<b>KIMIA DARAH</b>		
	16.1 Glukosa	8.000	10.000
	16.2 Kolestrol	12.500	15.000
	16.3 Triglycerida	19.000	20.000
	16.4 HDL	12.500	15.000
	16.5 LDL	12.500	15.000
	16.6 Total Lipid	12.500	15.000
	16.7 Billirubine	5.000	6.000
	16.8 SGOT/ASAT	10.000	12.000
	16.9 AGPT/ALAT	10.000	12.000
	16.10 ALK Fasatase	10.000	12.000
	16.11 Gama GT	20.000	22.500
	16.12 I.DH	12.500	15.000
	16.13 BUN / Arca	9.000	10.000
	16.14 Creatinine	9.000	10.000
	16.15 Uric Acid	17.500	20.000
	16.16 Total Proteine	7.000	8.000
	16.17 Albumine	7.000	8.000

	16.18 Globuline	7.000	8.000
	16.19 Calsium	16.000	17.000
	16.20 Kalium	22.500	25.000
	16.21 Natrium	22.500	25.000
	16.22 Chlorida	16.000	17.000
	16.23 BJ Plasma	4.000	5.000
	16.24 NAPZA	50.000	60.000
<b>17</b>	<b>PEMERIKSAAN KIMIA URINE</b>		
	17.1 Albumine	2.000	2.500
	17.2 Urabiline	2.000	2.500
	17.3 Bifirubine	2.000	2.500
	17.4 Reduksi	2.000	2.500
	17.5 BJ	800	1.000
	17.6 Keton	3.000	3.500
	17.7 Esbact	3.000	3.500
	17.8 PH	800	1.000
	17.9 Sediment	800	1.000
	17.10 Urine Lengkap	6.000	7.000
<b>18</b>	<b>PARASITOLOGI</b>		
	18.1 Pewarnaan Eosinc	4.000	5.000
	18.2 Feases Konsentrasi	7.000	8.500
	18.3 Malaria	3.000	3.500
	18.4 Filaria	6.000	7.000
	18.5 Trikomonas	3.000	3.500
	18.6 Fungsi (direct)	3.000	3.500
<b>19</b>	<b>PEMERIKSAAN CAIRAN</b>		
	19.1 Liquor (None, Pandy, Cellen, Diff)	7.000	8.000
	19.2 Sperma Analisa	7.000	8.000
	19.3 Test Rivalta	3.000	3.500
<b>20</b>	<b>MOKROBIOLOGI</b>		
	20.1 Direct Praeparat	4.000	5.000
	20.2 Kultur Diffteri	10.000	12.500
	20.3 Bakteriologi Air	10.000	12.500
<b>21</b>	<b>SEROLOGI</b>		
	21.1 Test Kehamilan	10.000	11.000
	21.2 Tetrasid Kehamilan	30.000	35.000
	21.3 Test Widal Slide	9.000	10.000
	21.4 VDRL	6.000	7.000
	21.5 TPIIA	17.500	20.000
	21.6 HbsAg (RPHA)	25.000	27.500
	21.7 HbsAb (PIIA)	25.000	27.500
	21.8 C Reactive Protein / CRP	22.500	25.000
	21.9 Rhematoid Arthritis / RA	22.500	25.000
<b>22</b>	<b>HEMATOLOGI</b>		
	22.1 Hemaglobine	2.500	3.000
	22.2 BBS / LED	2.500	3.000
	22.3 Erytrosit	2.500	3.000
	22.4 Leukosit	2.500	3.000
	22.5 Diff Tel ling	2.500	3.000

	22.6 Thrombosit Count	3.000	3.500
	22.7 Hematokrit / PVC	3.000	3.500
	22.8 MCV / MCH, MCHC	5.000	6.000
	22.9 Retkulosit	3.500	4.000
	22.10 Eosinophil Count	3.500	4.000
	22.11 Evaluasi Hapusan	3.500	4.000
	22.12 Bleeding Time	2.500	3.000
	22.13 Cloting Time	2.500	3.000
	22.14 PPT	8.000	9.000
	22.15 KPTT	8.000	9.000
	22.16 Masa Thrombinc	2.500	9.000
23	<b>LABORATORIUM RUJUKAN</b>	1,35 x Tarif Laboratorium Penerima Rujukan	1,50 X Tarif Laboratorium Penerima Rujukan

**WALIKOTA KEDIRI,**

Ttd.

**H.A. MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri C pada tanggal 17 Desember 2004 Nomor 3/C

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI**

Ttd.

**Drs. H.M. ZAINI, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KOTA KEDIRI**

**EJ. ENDANG S. MINTOROWATI, SH. MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 160 019 807

